



PUTUSAN

Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kendal, 20 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan TKI Hongkong, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Desa Sojomerto, Rt. 01 Rw. 05, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Sekarang Di Flat/rm, C 1/f King Man Court, 19 Fort St North Point, Hongkong. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abidin, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Gpm Blok A No. 13 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat, melawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kendal, 25 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sojomerto, Rt. 01 Rw. 05, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan bukti tertulis serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.Kdl



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 18 Mei 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, 31 Mei 2009 dihadapan pejabat pencatat nikah KUA Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Sebagaimana tercatat dalam **Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 203/47/V/2009**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal pada tanggal 25 April 2022, dan status sebelum pernikahan Penggugat Perawan dan Tergugat Duda;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sojomerto, Rt. 01 Rw. 05, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri (**ba'da dhukul**). Namun hingga saat ini belum dikaruniai anak, serta selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekira **bulan Juni 2014 mulai goyah** dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sampai dengan sekarang;

Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh perilaku negatif Tergugat antara lain :

- Tergugat cemburu buta dan selalu menuduh Penggugat memiliki Pria idaman lain (PIL),
- Tergugat sering mabuk miras di rumah, bahkan ketika dinasehati sering melakukan KDRT terhadap Penggugat
- Tergugat tempramen dan mudah tersulut emosi dengan hal-hal kecil serta saat marah sering mencaci Penggugat.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.Kdl



- Masalah Ekonomi, karena Tergugat bekerja serabutan namun sering bermalas-malasan dan cenderung tidak mau bekerja serta tidak mau menerima nasehat Penggugat.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada sekira bulan **Desember 2017** yang disebabkan hal-hal tersebut diatas. Saat itu Penggugat sedang berada di orang tuanya di Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Tergugat tiba-tiba datang dalam keadaan mabuk meminta Penggugat pulang dengan kekerasan dan saat cek-cok Tergugat malah mencekik leher Penggugat, hal ini sempat dilihat warga sekitar rumah dan langsung dileraikan, kemudian Penggugat menyelamatkan dirinya dengan pergi ke tetangga sekitar. Sejak saat itulah Penggugat memutuskan berpisah dengan Tergugat dan memilih tinggal dengan orang tuanya di Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;

Bahwa pada bulan **Februari 2018** Penggugat memutuskan untuk berangkat bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hongkong, dan selama di Hongkong Penggugat pernah cuti satu kali pada awal tahun 2020, yang mana kepulangan Penggugat langsung ke rumah orang tuanya di Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Penggugat cuti selama 2 (dua) minggu kemudian kembali ke Hongkong juga dari Rumah orang tuanya hingga sekarang.

Bahwa sejak **Desember 2017** hingga sekarang (Mei 2022), akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut **kurang lebih ± 4(empat) tahun 7(tujuh) bulan** antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangganya melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi dan tidak dapat

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.Kdl



untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup kiranya Gugatan Cerai Penggugat dapat diterima dan dikabulkan karena telah memnuhi alasan perceraian sebagaimana diatur oleh **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendal, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(NAMA TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(NAMA PENGGUGAT)**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PENGGUGAT (Penggugat) NIK 3324126007800005 tanggal 10-02-2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Nomor 203/47/V/2009 tanggal 31 Mei 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi;

1. NAMA SAKSI, umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang becak, tempat tinggal di Dusun Kendayaan RT.0 RW 03 Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah pada sekitar tahun 2009;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat sampai mereka pisah pulang ke rumah saksi tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak hingga saat ini;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat saksi lihat baik-baik saja dan rukun, namun sejak bulan Juni 2014 rumah tangga rumah

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dan bertengkar adalah karena sifat Tergugat yang sering besikap kasar dan sering mabuk mabukan dan saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa akibat pertengkaran dan percekcoakan tersebut , Penggugat tidak tahan dan pulang ke rumah saksi pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2018 yang lalu, Penggugat memutuskan untuk bekerja di Hongkong sebagai TKI dan keberangkatan Penggugat setahu saksi atas persetujuan Tergugat selaku suami;
- Bahwa Penggugat pada awal tahun 2020 pernah pulang ke Indonesia di rumah saksi selama 2 minggu, tetapi saksi tidak melihat Tergugat datang atau Tergugat tidak tahu, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah saksi akhir tahun 2017 sampai menjadi TKI di Hongkong tahun 2018 sampai sekarang ini tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya menasehati Penggugat saja agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk di rukunkan kembali, karena masing-masing pihak saksi lihat tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan ikatan perkawinannya;

2. NAMA SAKSI , umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 005 Desa Peanyangkringan Kecamatan Waleri Kabupaten Kendal , di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah jiran tetangga Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah tahun 2011 yang lalu dengan jarak rumah 50 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah pada sekitar tahun 2011;
 - Bahwa saksi adalah tetangga jauh (beda kampung) Penggugat Tergugat;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.Kdl



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah pada sekitar tahun 2009;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat sampai mereka pisah pulang ke rumah orang tua Penggugat tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak hingga saat ini;
 - Bahwa saksi hanya tahun percekcoan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 yang lalu ,saat itu saksi sedang melintas di depan rumah mereka dan melihat langsung mereka bertengkar, namun saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan mereka;
 - Bahwa selain itu saksi juga melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2020 yang lalu saat Penggugat sedang cuti pulang kampung dimana kejadian tersebut berlangsung saat acara ulang tahun keluarga, saksi tidak tahu sebabnya namun yang saksi lihat antara Penggugat dan Tergugat saling cekik mencekik leher masing masing, dan saksi ikut langsung meleraikan keduanya;
 - Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya akhir tahun 2017 sampai menjadi TKI di Hongkong tahun 2018 sampai sekarang ini saksi tidak melihat ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selain yang diterangkan di atas;
3. NAMA SAKSI , umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Suminyak RT.01 RW 07 Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal , di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah jiran tetangga sejak tahun 2014 dengan jarak rumah 100 meter;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang tanggal menikahnya saksi tidak tahun ;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.Kdl



- Bahwa sejak saksi berjiran tetangga saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok dan sering bertengkar bahkan saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat bila bertengkar;
- Bahwa Penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat suka mabuk mabukan bahkan sampai tak sadar diri masuk parit, dan saksi sering melihat kondisi Tergugat seperti itu, disamping itu juga mempunyai sifat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak tahan dengan tingkah dan perilaku Tergugat tersebut, akhirnya di penghujung tahun 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan pada bulan pebruari 2018 Penggugat bekerja sebagai TKI di Hongkong;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di musyawarahkan oleh pak lurah, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain yang diterangkan di atas;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil dalil gugatannya dan bermohon agar gugatannya dapat dikabulkan sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir tidak dapat didengar kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Mei 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.Kdl



mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.Kdl



gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan ketiga Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua dan ketiga Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi pertama dan saksi kedua dan ketiga, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap kasar Tergugat dan perilaku Tergugat yang suka mabuk mabukan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak akhir tahun 2017 yang lalu hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Akhir tahun 2017 sampai

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.Kdl



sekarang ini;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) kepada Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaedah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ribat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kasrori dan Drs. H. Masum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuanya tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. H. Kasrori

Drs. H. Ribat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Masum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp 380.000,00
4. PNPB Panggilan P dan T	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp625.000,00
(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.Kdl